

## RINGKASAN

**Prosedur Revisi Anggaran Tingkat Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan Kebijakan Fiskal**, Nuril Aprisia Rokhmawan, NIM D42211116 Tahun 2024, Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Jember, Sabarudin (Pembimbing Lapangan), dan Sugeng Hartanto, S.E., M.Akun (Dosen Pembimbing Magang).

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) merupakan unit setingkat eselon I dibawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang memiliki peran strategis sebagai perumus kebijakan fiskal dan sektor keuangan, dengan lingkup tugas meliputi ekonomi makro, pendapatan negara, belanja negara, pembiayaan, sektor keuangan dan kerja sama Internasional. BKF dipilih sebagai lokasi magang karena salah satu kegiatan di tempat tersebut sesuai antara pendekatan materi dengan keterampilan praktikum yang diperoleh saat perkuliahan. Kegiatan magang dilaksanakan pada Sekretariat Badan Bagian Perencanaan dan Keuangan. Pada bagian Perencanaan dan Keuangan terdapat 3 Subbagian, yaitu Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Anggaran, Subbagian Perbendaharaan, Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Penulis mengambil konsentrasi judul pada Subbagian perencanaan dan penyusunan anggaran, karena Subbagian ini memiliki tugas melakukan penyiapan bahan dan penyusunan rencana strategis, rencana prioritas nasional, kegiatan strategis, kegiatan unggulan, rencana kerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, kebijakan pengelolaan keuangan, serta pemantauan dan evaluasi program dan pelaksanaan kebijakan anggaran.

Revisi Anggaran menurut PMK No. 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) berupa penyesuaian rincian anggaran dan/atau informasi Kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang mengenai APBN, termasuk revisi atas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang telah disahkan pada tahun anggaran berkenaan. Revisi anggaran dapat dibagi menjadi 3 tingkatan yaitu Revisi tingkat Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Revisi tingkat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), dan Revisi tingkat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Penulis memilih revisi anggaran tingkat Kuasa Pengguna Anggaran karena revisi tersebut sering dilakukan di BKF.